



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI KRITERIA KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN ANDALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan kelembagaan pelaku utama perikanan dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Berau;
- b. bahwa eksistensi dan prestasi yang telah dicapai oleh kelompok pelaku utama perikanan dalam rangka belajar dan kerjasama untuk meningkatkan produksi dan pendapatan;
- c. bahwa untuk mendukung program inovasi Satu Kampung Perikanan Satu Kelompok Andalan diperlukan landasan hukum bagi kelompok pelaku utama perikanan andalan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kriteria Kelompok Pelaku Utama Perikanan Andalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI KRITERIA KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN ANDALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Daerah adalah Kabupaten Berau.*
2. *Bupati adalah Bupati Berau.*
3. *Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Berau.*
4. *Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.*
5. *Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang*
6. *Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.*
7. *Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disingkat POKDAKAN adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.*
8. *Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disingkat POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil Perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.*
9. *Kelompok Masyarakat Pengawas, yang selanjutnya disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.*

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan standar pengembangan kelompok pelaku utama Perikanan andalan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kelompok pelaku utama Perikanan andalan agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi baik teknis, sosial dan ekonomi sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan POKMASWAS.

BAB II
KELOMPOK PELAKU UTAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kelompok pelaku utama Perikanan andalan di Daerah terdiri atas:

- a. KUB;
- b. POKDAKAN;
- c. POKLAHSAR; dan
- d. POKMASWAS;

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 4

- (1) Kelompok pelaku utama Perikanan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria meliputi:
 - a. memiliki surat keputusan pembentukan kelompok dari kepala kampung/lurah;
 - b. telah terdaftar dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - c. memiliki stempel dan papan identitas kelompok;
 - d. memiliki piagam pengukuhan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan kelas kelompok;
 - e. melaksanakan tertib administrasi dan aktif melaksanakan kegiatan Perikanan; dan
 - f. produksi Perikanan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok.
- (2) Standarisasi Kriteria Penilaian pembudidaya ikan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan kelembagaan pelaku utama Perikanan andalan dilaksanakan oleh Dinas dan Penyuluh Perikanan.
- (2) Pembinaan kelembagaan pelaku utama Perikanan andalan meliputi:

- a. pembinaan teknis bidang usaha kelompok;
- b. pembinaan manajerial kelompok; dan
- c. pembinaan aspek sosial.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi kelompok pelaku utama Perikanan andalan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arahan pembinaan dari Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penerapan standarisasi kriteria kelompok pelaku utama Perikanan andalan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 April 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARISASI KRITERIA KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN ANDALAN

KRITERIA PENILAIAN KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN ANDALAN

NO	NAMA KELOMPOK	BIDANG USAHA	LOKASI	KELAS	PENILAIAN		NILAI	NILAI AKHIR
					KRITERIA	SKOR		
1.				PEMULA	1. Memiliki Surat Keputusan Pembentukan kelompok dari Kepala Kampung/Lurah	3 memiliki 2 proses pengusulan 1 masih berita acara		
					2. Kelompok terdaftar dan disahkan oleh oleh Kepala Dinas Perikanan	3 Terdaftar dan Sah 2 Proses Pengusulan 1 belum mendaftar		
					3. Memiliki papan identitas kelompok	3 ada 2 proses pembuatan 1 tidak ada		
					4. Memiliki stempel kelompok	3 ada 2 proses pembuatan 1 tidak ada		
					5. Memiliki Piagam Pengukuhan Kelas Pemula yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung/Lurah	3 ada 2 proses penilaian 1 tidak ada		
					6. Memiliki 5 buku dasar administrasi kelompok dan tertib administrasi a. Buku Data Anggota b. Buku Agenda Surat a. Buku Data Anggota b. Buku Agenda Surat c. Buku Tamu d. Buku Notulen Rapat e. Buku Daftar Hadir Rapat	3 lengkap dan tertib 2 tidak lengkap, tertib 1 tidak lengkap, tidak tertib		

					7. Aktif melaksanakan kegiatan perikanan	3 aktif 2 kadang kadang 1 tidak aktif		
					8. Memiliki papan struktur organisasi	3 ada 2 proses pembuatan 1 tidak ada		
					9. Memiliki buku administrasi kelompok tertib administrasi a. Buku Data Anggota b. Buku Agenda Surat c. Buku Tamu d. Buku Notulen Rapat e. Buku Daftar Hadir Rapat f. Buku Rencana Kegiatan Kelompok g. Buku Inventaris Barang Kelompok h. Buku Kas Kelompok i. Buku Iuran Kelompok j. Buku Pinjaman Kelompok	3 lengkap dan tertib 2 tidak lengkap, tertib 1 tidak lengkap, tidak tertib		
					10. Memiliki Laporan Keuangan	3 laporan bulanan 2 laporan triwulan 1 tidak ada		


BUPATI BERAU
MUHARRAM